



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang mengatur tentang Retribusi Daerah Tingkat II Banyumas yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut di atas perlu segera dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 - Januari 1999 Nomor : 188.3/11/1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 2 Tanggal 26 Pebruari 1999 Seri D



Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas,

Drs. SOEDIMAN

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842

No.	Jabatan	Pa.
1	Sekwilda	
2	Asisten I	N
3	Kabag Hukum	f
4		



REKORSAKSI
KABUPATEN BANYUMAS
JAWA TENGAH
1999

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal 1

Mencabut berlakunya :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1983 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Kabupaten Banyumas, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 Seri A ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1996 tentang Uang Leges, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1996 Seri B ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1996 tentang Retribusi Dokumen Lelang Pekerjaan Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1997 Seri B;

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto,
pada tanggal 25 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
K E T U A,

H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

H.M. ARIS SETIONO, SH, S.IP

a:\perda\cabret2



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah dan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang mengatur tentang Retribusi Daerah Tingkat II Banyumas dipandang perlu untuk dicabut.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.